



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/6411/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perincalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
8. Berita Acara Nomor 1/PK.01-BA/6411/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 bertugas untuk :

1. berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stakeholder).
2. menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan.
3. menyusun SKK.
4. menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan.
5. menyusun Jawaban.
6. menyusun DAB.
7. mengikuti tahapan penyelesaian PHP dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI



Emi Rohaimi,

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
 HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN  
 2025

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI	KETUA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
2.	YULIA DJIU HONG	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
3.	GUNTUR PONDA HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
4.	ALEX	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
5.	RADEN PRIYO UTOMO	ANGGOTA KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	PENGARAH
II	KETUA		
1.	MUHAMMAD AKBAR TAHA	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	KETUA
III	SEKRETARIS		
1	EMI ROHAIMI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	SEKRETARIS

IV	ANGGOTA		
1	ALAIX BIKHUKMIL HAKIM	KEJAKSAAN	ANGGOTA
2	ANGGA WARDANA	KEJAKSAAN	ANGGOTA
3	WISNU DEWANTORO	KEJAKSAAN	ANGGOTA
4	TIARA FITASARI	KEJAKSAAN	ANGGOTA
5	TIM ELEXTRA LAW	PENASEHAT HUKUM	ANGGOTA
6	AGRINIWATY PAULUS	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
7	ANDERIAS	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
8	ALDINO YOSHITOMO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
9	YUSNI ANISA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
10	SYAFRI	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
11	VINSENSIUS GEH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Kelembagaan dan Hukum,



Edi Rohaimi,